



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Wartini als Wini Binti Tugiman
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Semangkak Sungkur Rt 01 Rw 06 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Sri Wartini als Wini Binti Tugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Penadahan secara berlanjut* “ sebagaimana dalam Ps.480 ke-1 KUHP jo. Ps. 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal ;
Dikembalikan kepada saksi ANDRE AGENG SATRYO BIN KARYOTO.
 - 1 (satu) dus box Hand Phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343 ;
Dikembalikan kepada saksi ANDRE AGENG SATRYO BIN KARYOTO.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli ;
Dikembalikan kepada saksi DANI KUSUMA BIN RASIDIN.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) hand phone merk Xiaomi Mi Max 1 warna rose gold dengan No. Terpasang : 085786599459 ;
Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) hand phone merk Samsung A50 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) jaket merk BURGUNDY warna hijau ;
- 1 (satu) celana jeans merk CADINAR warna biru ;
- 1 (satu) kacamata baca dengan warna frame hitam ;
- 1 (satu) tas selempang merk HEYLOOK warna hitam ;
- 1 (satu) sandal merk FLADEO warna coklat ;
- 1 (satu) kaos kerah merk GLIMMER warna putih ;
- 1 (satu) celana panjang merk BILLBOOSS warna coklat ;
- 1 (satu) kartu ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Semangkak Sungkur Rt 01 Rw 06 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Ps. 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB dihubungi oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (dalam berkas perkara lain) melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN warna putih tahun 2018 beserta kunci kontak asli dan tanpa dilengkapi STNK dengan mengirimkan foto dan video barang tersebut. Selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). selanjutnya membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui jasa ekspedisi KIB (Karya Indah Buana). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan setelah itu membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN tersebut untuk dipakai sehari-hari dan mengganti plat sepeda motor tersebut dengan Nopol : AD-3250-ANC ;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol.: G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 beserta STNK asli a.n. ANDRYANI PANGESTUNINGRUM dan kunci kontak. Selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui jasa ekspedisi TOTO Express. Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan setelah itu Terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI. Bahwa sepeda motor tersebut setelah berada dalam kekuasaannya oleh Terdakwa dijual kembali dengan memposting sepeda motor tersebut di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Facebook dalam grup jual beli dan dibeli oleh laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No.Rangka : MH1JFZ128JK379112, No.Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No.Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota adalah milik orang lain bukan milik saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Ps. 480 ke-1 KUHP Jo. Ps. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Kusuma bin Rasidin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang Pada hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 13.00 WIB di Rumah Kos Hugo Red Doors alamat Jalan Sindoro Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa barang yang dimaksudkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-4480-NN warna putih tahun 2018 No. Ka. NH1JFZ128JK379112, No. Sin. JFZ1E2383322 atas nama Mulyani alamat Penjolan Timur RT 6 RW 10 Kelurahan Mintaragen Kota Tegal beserta jaket dan dompet warna hitam berisi uang tunai Rp 700.000,-, KTP, Kartu ATM BRI, Kartu ATM BCA, dan Kartu ATM Mandiri, kunci kontak serta 1 (satu) buah HP merk iPhone 5 warna putih ;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan Terdakwa Rahmad Basuki sekitar sebulan yang lalu melalui aplikasi Hornet Terdakwa mengaku bernama Andi asal Bekasi, kemudian saling bertukar nomor WhatsApp dan komunikasi lebih intens ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saksi bertemu dengan RAHMAD BASUKI di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos HUGO (Red Doors) alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal milik saksi ;

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut saksi memarkirkan sepeda motor di depan kos RAHMAD BASUKI tanpa terkunci stang ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mengobrol di dalam kamar dan sekitar pukul 12.45 WIB saksi masuk ke kamar mandi dan sebelum masuk ke kamar mandi saksi meletakkan hand phone, dompet beserta isinya dan kunci sepeda motor milik saksi di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri, kemudian jaket tersebut diletakkan di atas meja di kamar RAHMAD BASUKI ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi keluar kamar mandi namun mendapati RAHMAD BASUKI sudah tidak ada di kamar kos dan setelah keluar kamar dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada dan saksi masuk lagi ke dalam kamar dan mengecek jaket saksi dan ternyata jaket saksi juga sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi resepsionis dan menanyakan apakah RAHMAD BASUKI sudah cek out dan dijawab bahwa belum dan setelah ditanyakan identitas yang digunakan check in dengan nama TARYO, usia 37 th, alamat Ds. Krakahan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Tanjung Kab. Brebes ;
- Bahwa ternyata foto identitas tersebut ternyata tidak sesuai dengan RAHMAD BASUKI yang saksi temui dan saksi sempat menuggu RAHMAD BASUKI sekitar 30 menit akan tetapi tidak kunjung datang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa RAHMAD BASUKI berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kos di Jl. P. Kemerdekaan Gg. 32 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi membuka aplikasi HORNET kemudian dalam aplikasi tersebut terlihat seseorang yang menggunakan foto profil mirip RAHMAD BASUKI dan berlokasi di Tegal ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi YOGA untuk membantu saksi mencari keberadaan RAHMAD BASUKI dan kemudian diketahui bahwa RAHMAD BASUKI berada di sekitar Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 32 Kel. Panggung Kota Tegal ;
- Bahwa saksi bersama YOGA mencari rumah kos Red Doors di sekitar tempat tersebut dan kemudian bertanya kepada resepsionis sambil menunjukkan foto RAHMAD BASUKI apakah cek in di rumah kos tersebut ;
- Bahwa dari keterangan resepsionis diketahui bahwa benar ada seseorang yang mirip dengan foto RAHMAD BASUKI cek in di kamar No. 2 kemudian saksi, YOGA dan resepsionis mendatangi kamar No. 2 dan didapati RAHMAD BASUKI ada di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil kunci kamar tersebut dan mengunci RAHMAD BASUKI didalam kamar dan saksi langsung menghubungi Polisi Polsek Tegal Timur ;
- Bahwa kemudian Polisi Polsek Tegal Timur datang dan langsung mengamankan RAHMAD BASUKI guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yakni 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalin Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi yang telah diambil RAHMAD BASUKI, 1 (satu) buah celana panjang merk BILLBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk HEYLOOK, 1 (satu) buah sandal merk FLADEO warna coklat adalah barang-barang yang dipakai RAHMAD BASUKI pada saat kejadian, 1 (satu) hand phone merk Samsung A50 warna hitam adalah hand phone yang dipakai berkomunikasi oleh RAHMAD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ128JK379112, No. Mesin: JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalin Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh RAHMAD BASUKI ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



2. Yoga Bambang Prasetyo bin Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan saksi ikut mengamankan Terdakwa karena mengambil barang-barang milik DANI KUSUMA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2020, sekitar pukul 11.30 Wibdi rumah kos di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 32 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa dari keterangan saksi korban DANI KUSUMA barang-barang miliknya yang telah diambil RAHMAD BASUKI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANAlamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal beserta jaket dan dompet yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM BRI, BCA dan Mandiri, kunci kontak spm Honda Beat serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone 5 warna putih ;
- Bahwa saksi korban DANI KUSUMA bercerita kepada saksi bahwa telah kehilangan barang-barang miliknya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kos HUGO Red Doors yang beralamat di Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa awalnya saksi korban DANI KUSUMA berkenalan dengan RAHMAD BASUKI sekitar sebulan yang lalu melalui aplikasi HORNET dan kemudian bertukar nomor whatsapp dan intens berkomunikasi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB DANI KUSUMA bertemu dengan RAHMAD BASUKI di rumah kos HUGO (Red Doors) alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018 dan diparkir di depan kamar kos RAHMAD BASUKI ;
- Bahwa kemudian saksi korban DANI KUSUMA masuk ke kamar kos RAHMAD BASUKI dan saling mengobrol dan sekitar pukul 12.45 WIB DANI KUSUMA masuk ke kamar mandi dan sebelumnya meletakkan hand phone, dompet beserta isinya di atas meja dan kunci sepeda motor miliknya di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah DANI KUSUMA keluar kamar mandi mendapati Terdakwa RAHMAD BASUKI sudah tidak ada di kamar kos dan kemudian keluar kamar dan mendapati sepeda motor korban miliknya sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi korban DANI KUSUMA masuk lagi ke dalam kamar dan mengecek jaketnya ternyata jaket juga sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi resepsionis dan menanyakan apakah RAHMAD BASUKI sudah check out dan dijawab bahwa belum dan setelah ditanyakan identitas yang digunakan check in dengan nama TARYO, usia 37 th, alamat Ds. Krakahan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Tanjung Kab. Brebes ;
- Bahwa ternyata foto identitas tersebut ternyata tidak sesuai dengan Terdakwa RAHMAD BASUKI yang saksi temui dan saksi sempat menunggu RAHMAD BASUKI sekitar 30 menit akan tetapi tidak kunjung datang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi korban DANI KUSUMA mencari keberadaan Terdakwa RAHMAD BASUKI dan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB DANI KUSUMA mendatangi saksi dan mengatakan bahwa melihat ada salah seorang pengguna akun HORNET yang foto profilnya mirip dengan DANI KUSUMA dan berada di Tegal ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi korban DANI KUSUMA mencari keberadaan RAHMAD BASUKI sampai diketahui bahwa RAHMAD BASUKI berada di rumah kos Red Doors di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Panggung Kota Tegal ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut diberitahu resepsionis bahwa RAHMAD BASUKI check in di kamar No. 2 dan bersama resepsionis mereka mengecek ke dalam kamar No. 2 dan benar RAHMAD BASUKI berada di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa saksi korban DANI KUSUMA langsung mengambil kunci kamar kos dan mengurung RAHMAD BASUKI di dalam kamar kos tersebut dan langsung menghubungi Polisi Polsek Tegal Timur dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tegal Timur yang langsung mengamankan RAHMAD BASUKI ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yakni 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama Mulyani alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik DANI KUSUMA , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama Mulyani alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli adalah sepeda motor milik DANI KUSUMA ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. TRI INDRA Bin YUSRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa RAHMAD BASUKI pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kos di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 32 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan seorang perempuan yakni Terdakwa SRI WARTINI pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Kab. Klaten ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa RAHMAD BASUKI alias RARA Bin AHMADI karena yang bersangkutan telah mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa SRI WARTINI alias WINI Binti TUGIMAN ditangkap karena telah menerima barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BASUKI alias RARA Bin AHMADI ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari korban DANI KUSUMA Bin RASIDIN dan ANDRE AGENG SATRYO Bin KARYOTO ke Polsek Tegal Timur sesuai Laporan Polisi No. Pol. : LP/B/29/XI/2020/Jateng/Res Tegal Kota/Sek Galtim tanggal 9 Nopember 2020 dan Laporan Polisi No. Pol. : LP/B/30/XI/2020/Jateng/Res Tegal Kota/Sek Galtim tanggal 16 Nopember 2020 tentang dugaan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa dari keterangan saksi korban bahwa barang-barang milik korban diambil oleh Terdakwa RAHMAD BASUKI dengan cara awalnya saksi korban berkenalan dengan Terdakwa RAHMAD BASUKI melalui aplikasi HORNET selanjutnya saling bertukar nomor whatsapp ;
- Bahwa selanjutnya berkomunikasi dan janji untuk bertemu di salah satu Red Doors atau rumah kos yang RAHMAD BASUKI singgahi yaitu Red Doors HUGO alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur



Kota Tegal dan Red Doors NUY alamat Jl. Sugriwa No. 33 Rt. 11 Rw. 02
Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;

- Bahwa setelah bertemu dengan para korban RAHMAD BASUKI mengobrol dengan para korban dan tidak lama kemudian Terdakwa RAHMAD BASUKI menyuruh para korban untuk mandi di kamar mandi kos tersebut sehingga para korban menuruti untuk mandi ;
- Bahwa pada saat para korban mandi RAHMAD BASUKI melancarkan aksinya mengambil barang-barang korban berupa dompet, hand phone dan sepeda motor korban setelah itu langsung pergi membawa barang-barang milik korban ke kos RAHMAD BASUKI di Cirebon ;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa RAHMAD BASUKI barang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal sudah dijual kepada SRI WARTINI telah di jual;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone Iphone 5 warna putih milik korban Terdakwa buang bersama dompet di Sungai Pemali Kab. Brebes sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa RAHMAD BASUKI untuk keperluan pribadi sehari-hari ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal beserta STNK sudah RAHMAD BASUKI jual kepada Sdri. SRI WARTINI dan sudah dijual lagi kepada orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343 milik korban sudah RAHMAD BASUKI jual kepada seseorang yang tidak tersangka kenal di daerah Cirebon melalui aplikasi OLX seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dompet warna hitam milik korban beserta isinya RAHMAD BASUKI buang di sungai di Kab. Brebes sedangkan uang milik korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa RAHMAD BASUKI untuk keperluan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa RAHMAD BASUKI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal beserta STNK dijual seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saksi memperoleh informasi dari DANI KUSUMA dan temannya yang menyampaikan bahwa Terdakwa RAHMAD BASUKI berada di rumah kos alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 32 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di tempat tersebut RAHMAD BASUKI langsung diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Tegal Timur kemudian dibawa ke Polsek Tegal Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan RAHMAD BASUKI sepeda motor hasil kejahatan tersebut dijual kepada Sri Wartini Als Wini Binti Tugiman yang beralamat di Ds. Mangkak Kab. Klaten kemudian saksi bersama dengan tim berangkat menuju ke Kab. Klaten dan berhasil mengamankan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal masih dikuasai oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal beserta STNK sudah dijual lagi kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya karena dijual secara online ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa RAHMAD BASUKI menghubungi Sri Wartini Als Wini Binti Tugiman melalui whatsapp dan menawarkan sepeda motor untuk dijual sambil mengirimkan foto dan video sepeda motor yang ditawarkan ;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan Sri Wartini Als Wini Binti Tugiman mentransfer uang DP ke rekening RAHMAD BASUKI dan kemudian sepeda motor dikirim oleh RAHMAD BASUKI melalui jasa ekspedisi kereta api di Stasiun Cirebon ;
- Bahwa setelah sepeda motor sampai di Stasiun Klaten terdakwa Sri Wartini Als Wini Binti Tugiman memberitahukan kepada RAHMAD BASUKI bahwa sepeda motor sudah diambil dan membayarkan sisa uang kekurangannya kepada RAHMAD BASUKI melalui transfer ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. ANDRE AGENG SATRYO Bin KARYOTO keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan barang-barang milik saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa RAHMAD BASUKI (dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah kos NUUY (Red Doors) alamat Jl. Sugriwa No. 33 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli beserta 1 (satu) buah helm merk Suzuki warna merah serta dompet warna hitam didalam jok sepeda motor yang berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM BNI, Kartu ATM Mandiri, kartu BPJS, SIM C dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343 ;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan RAHMAD BASUKI sekitar sebulan yang lalu melalui aplikasi HORNET dan selanjutnya bertukar nomor whatsapp dan intens berkomunikasi ;
- Bahwa kemudian RAHMAD BASUKI mengatakan kepada saksi hendak ke Tegal karena ada keperluan sekaligus ingin bertemu dengan saksi ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bertemu dengan RAHMAD BASUKI di rumah kos NUY (Red Doors) alamat Jl. Sugriwa No. 33 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016 milik saksi dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kamar kos RAHMAD BASUKI No. 9 ;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke kamar kos RAHMAD BASUKI dan kemudian mereka berdua mengobrol dan sekitar pukul 12.45 WIB saksi masuk ke kamar mandi karena ingin buang air besar dan sebelum masuk ke kamar mandi saksi meletakkan handphonenya di saku jaket bagian dalam dan kunci sepeda motor di saku luar sebelah kanan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi meletakkan jaket tersebut diatas kasur kamar kos RAHMAD BASUKI dan kemudian masuk ke kamar mandi ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi keluar kamar mandi dan mendapati RAHMAD BASUKI sudah tidak ada di dalam kamar ;
- Bahwa saksi kemudian keluar kamar dan mendapati sepeda motor serta helm milik saksi sudah tidak ada dan saksi masuk lagi kedalam dan mengecek jaket saksi ternyata kunci sepeda motor serta hand phone saksi juga sudah tidak ada di dalam saku jaket ;
- Bahwa saksi menunggu RAHMAD BASUKI sekitar 15 menit dan karena Terdakwa tidak kunjung kembali saksi menghubungi resepsionis dan menanyakan siapakah yang cek in di kamar kos No. 9 dan didapatkan identitas atas nama ABIDIN, usia 25 th, alamat Dk. Benjaran Rt. 14 Rw. 03 Kel. Plakaran Kec. Moga Kab. Pemalang ;
- Bahwa dari foto identitas tersebut ternyata tidak sesuai dengan RAHMAD BASUKI yang bertemu dengan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal yang diperlihatkan oleh Polisi adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343 ketika diperlihatkan oleh Polisi adalah dus box hand phone milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan 1 (satu) buah celana jeans merk CADINAR warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk HEYLOOK, 1 (satu) buah kaos kerah merk GLIMMER warna putih, 1 (satu) buah jaket merk BURGUNDY warna hijau, 1 (satu) buah sandal merk FLADEO warna coklat dan 1 (satu) buah kacamata baca warna putih dengan frame warna hitam oleh Polisi adalah barang-barang yang dipakai RAHMAD BASUKI pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A50 warna hitam ketika diperlihatkan oleh Polisi adalah hand phone RAHMAD BASUKI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi pada saat kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. RAHMAD BASUKI alias RARA Bin AHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan saksi yang telah mengambil barang milik saksi korban Dani Kusuma Bin Rasidin pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Hugo Red Doors alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kos NUY (Red Doors) alamat Jl. Sugriwa No. 33 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Hugo Red Doors alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal beserta jaket dan dompet yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM BRI, BCA dan Mandiri, kunci kontak SPM Honda Beat serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone 5 warna putih ;
- Bahwa saksi juga yang telah mengambil barang milik saksi korban Andre AAgeng Satryo Bin Karyoto pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kos NUY (Red Doors) alamat Jl. Sugriwa No. 33 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal beserta STNK dan kunci kontak asli beserta 1 (satu) buah helm merk Suzuki warna merah serta dompet warna hitam didalam jok sepeda motor yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM BNI, Kartu ATM Mandiri, kartu BPJS, SIM C dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB awalnya saksi berkenalan dengan ANDRE AGENG SATRYO sekitar seminggu melalui aplikasi HORNET selanjutnya saling bertukar nomor whatsapp dan intens berkomunikasi dan berjanji untuk bertemu di Tegal ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi naik kereta menuju ke Tegal dan sampai sekitar pukul 11.00 WIB di Stasiun Kota Tegal ;
- Bahwa saksi langsung mencari rumah kos Red Doors untuk bertemu dengan ANDRE AGENG SATRYO dan dipilihlah rumah kos HUGO ;
- Bahwa selanjutnya saksi memesan ojek online untuk menuju ke rumah kos HUGO. dan sampai di rumah kos HUGO sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung cek in menggunakan KTP atsnama TARYO, usia 37 th, alamat Krakahan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Tanjung Kab. Brebes ;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi ANDRE AGENG SATRYO untuk menemui saksi di rumah kos HUGO (Red Doors) alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa ANDRE AGENG SATRYO datang menemui saksi sekitar pukul 11.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018 dan kemudian memarkirkan di depan kamar kos saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa mengobrol di dalam kamar dan sekitar pukul 12.45 WIB saksi menyuruh ANDRE AGENG SATRYO mandi dan sebelum masuk kamar mandi ANDRE AGENG SATRYO korban meletakkan jaket miliknya beserta 1 (satu) buah dompet warna



hitam yang berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), KTP, Kartu ATM BRI, BCA dan Mandiri milik terlapor, kunci kontak spm Honda Beat serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone 5 warna putih dengan No. HP terpasang : 087897357425 diatas kasur kamar kos saksi dan masuk ke kamar mandi ;

- Bahwa setelah ANDRE AGENG SATRYO masuk ke kamar mandi saksi mengambil barang-barang milik korban yaitu kunci sepeda motor, dompet dan hand phone selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik ANDRE AGENG SATRYO saksi pergi ke Cirebon ;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke Cirebon saksi membuang hand phone dan dompet ANDRE AGENG SATRYO di Sungai Pemali Kab. Brebes sedangkan uangnya saksi ambil ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN warna putih tahun 2018 beserta kunci kontak asli dan tanpa dilengkapi STNK dengan mengirimkan foto dan video barang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening saksi dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut terdakwa terima ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi melalui jasa ekspedisi KIB (Karya Indah Buana) dan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan kemudian terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi berkenalan dengan DANI KUSUMA sekitar sebulan yang lalu melalui aplikasi HORNET dan kemudian saling bertukar nomor whatsapp dan intens berkomunikasi ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan hendak ke Tegal karena sebuah keperluan sekaligus ingin bertemu dengan DANI KUSUMA ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi naik kereta api menuju ke Tegal dan sampai sekitar pukul 11.00 WIB di Stasiun Kota Tegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mencari rumah kos Red Doors dan dipilihlah rumah kos NUY selanjutnya saksi memesan ojek online untuk menuju ke rumah kos NUY ;
- Bahwa sampai di rumah kos NUY sekitar pukul 11.30 WIB dan cek in menggunakan KTP atasnama ABIDIN, usia 25 th, alamat Dk. Benjaran Rt. 14 Rw. 03 Kel. Plakaran Kec. Moga Kab. Pematang. ;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi DANI KUSUMA dan menyuruh menemui saksi di kamar No. 9 dirumah kos NUY (Red Doors) alamat Jl. Sugriwa No. 33 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa DANI KUSUMA kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016 dan memarkirkan di depan kamar kos saksi ;
- Bahwa kemudian mereka saling mengobrol di dalam kamar dan sekitar pukul 12.45 WIB saksi menyuruh DANI KUSUMA dan sebelum masuk kamar mandi DANI KUSUMA meletakkan hand phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343, di saku jaket bagian dalam dan kunci sepeda motor di saku luar sebelah kanan dan meletakkan jaket tersebut diatas kasur kamar kos saksi ;
- Bahwa saat DANI KUSUMA di kamar mandi saksi mengambil kunci sepeda motor dan hand phone dan selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor milik DANI KUSUMA pergi ke kos saksi di Cirebon ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi RAHMAD BASUKI kembali menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 beserta STNK asli a.n. ANDRYANI PANGESTUNINGRUM dan kunci kontak dan selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening saksi dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut terdakwa terima ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi melalui jasa ekspedisi TOTO Express dan pada pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan setelah itu terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening saksi ;
- Bahwa atas perbuatannya saksi telah ditangkap oleh Polisi Polsek Tegal Timur pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah kos Red Doors yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 32 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli adalah sepeda motor milik ANDRE AGENG SATRYO, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A50 warna hitam adalah milik saksi digunakan untuk berkomunikasi dengan kedua korban dan terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk HEYLOOK, 1 (satu) buah sandal merk FLADEO warna coklat dan 1 (satu) buah kacamata baca dengan frame warna hitam, 1 (satu) celana panjang merk BILLBOSS warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk HEYLOOK, 1 (satu) buah sandal merk FLADEO warna coklat adalah barang-barang milik saksi yang dipakai pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 di rumah kos HUGO Red Doors alamat Jl. Sindoro Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan BCA adalah kartu ATM milik saksi yang digunakan untuk bertransaksi menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SRI WARTINI alias WINI Binti TUGIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN warna putih tahun 2018 beserta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak asli dan tanpa dilengkapi STNK dengan mengirimkan foto dan video barang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut terdakwa terima ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui jasa ekspedisi KIB (Karya Indah Buana) dan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membayar sisa kekurangan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN tersebut untuk dipakai sehari-hari dan mengganti plat sepeda motor tersebut dengan Nopol : AD-3250-ANC ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saksi RAHMAD BASUKI melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 beserta STNK asli a.n. ANDRYANI PANGESTUNINGRUM dan kunci kontak dan selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening RAHMAD BASUKI dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut terdakwa terima ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui jasa ekspedisi TOTO Express dan pada pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan setelah itu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah berada dalam kekuasaannya oleh Terdakwa dijual kembali dengan memposting sepeda motor tersebut di Facebook dalam grup jual beli dan dibeli oleh laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa bersedia membeli sepeda motor dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena harganya murah dengan maksud untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dan juga untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar beberapa tahun yang lalu saat saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual speaker aktif kepada terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih beserta kunci kontak asli dan tanpa dilengkapi STNK Terdakwa beli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pakai sendiri ;
 - Bahwa sedangkan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu beserta kunci kontak dan STNK asli terdakwa beli seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Facebook kepada laki-laki yang tidak dikenal, usia sekitar 50 tahun, alamat Ds. Bayat Kab. Klaten ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan setelah ditangkap Polisi dan saat dijual oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kelengkapan sepeda motor yang harus ada yaitu STNK asli dan BPKB asli serta kunci kontak ;
 - Bahwa untuk harga pasaran sepeda motor Honda Beat bekas yaitu sekitar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan untuk harga sepeda



motor Honda Vario bekas tahun 2016 yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa beli dari RAHMAD BASUKI tidak dilengkapi dengan BPKB, dan hanya sepeda motor Honda Vario yang dilengkapi dengan STNK asli sedangkan sepeda motor Honda Beat tidak dilengkapi dengan STNK dengan dilengkapi kunci kontak asli dan dibeli dengan harga dibawah pasaran ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sudah habis dipakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli adalah sepeda motor yang telah terdakwa beli dari RAHMAD BASUKI, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Mi Max 1 warna putih dengan No. Terpasang : 085786599459 adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi jual beli sepeda motor dengan RAHMAD BASUKI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **BKPB** asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 No. Ka. MH1JFY113GK054488, No. Sin. JFY1E1051166 atas nama Andryani Pangestuningrum alamat Jalan Wonosobo No. 247 RT 02 RW 03 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Dus box HP merk Vivo V7 warna meta black dengan No. IMEI1: 867768038630350, No. IMEI2: 867768038630343;
- STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-4480-NN warna putih tahun 2018 No. Ka. NH1JFZ128JK379112, No. Sin. JFZ1E238322 atas nama Mulyani alamat Penjalan Timur RT 6 RW 10 Kelurahan Mintaragen Kota Tegal;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-4480-NN warna putih tahun 2018 No. Ka. NH1JFZ128JK379112, No. Sin.



JFZ1E238322 atas nama Mulyani alamat Penjalan Timur RT 6 RW 10 Kelurahan Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomei MI. Max 1 warna rose gold dengan No. terpasang 085786599459;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A50 warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk Burgundy warna hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Cadinar warna biru;
- 1 (satu) buah kacamata baca dengan warna krem hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Hey Look;
- 1 (satu) buah sandal merk Fladeo warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kerah merk Glimer warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Bill Boss warna coklat
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Semangkak Sungkur Rt 01 Rw 06 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 No. Ka. MH1JFY113GK054488, No. Sin. JFY1E1051166 atas nama Andryani Pangestuningrum alamat Jalan Wonosobo No. 247 RT 02 RW 03 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-4480-NN warna putih tahun 2018 No. Ka. NH1JFZ128JK379112, No. Sin. JFZ1E238322 atas nama Mulyani alamat Penjalan Timur RT 6 RW 10 Kelurahan Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli dari hasil kejahatan dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
2. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN warna putih tahun 2018 beserta kunci kontak asli dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



3. Bahwa Terdakwa membayar melalui transfer uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI dan setelah sepeda motor tersebut dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui jasa ekspedisi KIB (Karya Indah Buana). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten kemudian Terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN tersebut untuk dipakai sendiri untuk sehari-hari dan mengganti plat sepeda motor tersebut dengan Nopol : AD-3250-ANC ;
5. Bahwa berikutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol.: G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 beserta STNK asli a.n. ANDRYANI PANGESTUNINGRUM dan kunci kontak. Untuk di jual dan oleh Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa untuk sepeda motor tersebut Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima;
7. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui jasa ekspedisi TOTO Express. Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan setelah itu Terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),
8. Bahwa sepeda motor tersebut setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa dijual kembali dengan memposting sepeda motor



tersebut di Facebook dalam grup jual beli dan dibeli oleh laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

9. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No.Rangka : MH1JFZ128JK379112, No.Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka: MH1JFY113GK054488, No.Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota adalah milik orang lain bukan milik saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI yang diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan;
4. Jika Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut Hukum Pidana adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Sri Wartini Alias Wini Bin Tugiman sebagaimana identitas terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, disini diharuskan ada pelaku yang dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur selanjutnya, dan selama pada diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana (alasan pemaaf dan atau penghapus pidana akan dipertimbangkan selanjutnya);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) merupakan unsur alternatif cukup salah satu saja yang terbukti dihubungkan dengan fakta yang terjadi dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN membeli sepeda motor dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, dimana pada awalnya Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN dihubungi oleh RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI melalui whatsapp menawarkan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4480-NN warna putih tahun 2018 beserta kunci kontak asli dan tanpa dilengkapi STNK dengan mengirimkan foto dan video barang tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah sepeda motor tersebut terdakwa terima ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui jasa ekspedisi KIB (Karya Indah Buana) dan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan terdakwa membayar sisa kekurangan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya sepeda motor tersebut untuk dipakai terdakwasehari-hari dan Terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut dengan Nopol : AD-3250-ANC ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang di jual oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah merupakan hasil kejahatan sehingga Terdakwa sebelum mempergunakan sepeda motor tersebut mengganti plat sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya No. Pol. : G-4480-NN digantikan dengan Nopol : AD-3250-ANC;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN warna putih tahun 2018 beserta kunci kontak asli dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar melalui transfer uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI dan setelah sepeda motor tersebut dikirimkan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui jasa ekspedisi KIB (Karya Indah Buana). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten kemudian Terdakwa membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN selain membeli sepeda motor tersebut diatas, Terdakwa juga membeli sepeda motor dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Semangkak Sungkur Rt 01 Rw 06 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario No. Pol. G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 No. Ka. MH1JFY113GK054488, No. Sin. JFY1E1051166 atas nama Andryani Pangestuningrum alamat Jalan Wonosobo No. 247 RT 02 RW 03 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol.: G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 beserta STNK asli a.n. ANDRYANI PANGESTUNINGRUM dan kunci kontak. Untuk di jual dan oleh Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian : uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa kirim ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI dan sisanya akan dibayarkan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima, pada saat saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI mengirim sepeda motor melalui jasa ekspedisi TOTO Express, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Stasiun Klaten dan membayar sisa kekurangan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa dijual kembali dengan memposting sepeda motor tersebut di Facebook dalam grup jual beli dan dibeli oleh laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjalan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka: MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota bukan milik saksi RAHMAD BASUKI

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



ALS RARA BIN AHMADI melainkan yang diperoleh dari hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan menjualnya kembali dengan menerima keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , maka unsur untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, telah terpenuhi ;

Ad.3 “Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa mengetahui asal barang itu dari kejahatan (pencurian).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN sejak awal mengetahui karena sepeda motor yang di jual kepadanya oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah bukan miliknya karena tidak disertai BPKB dan STNK , oleh karena itu sebelum dipergunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mengganti plat sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya No. Pol. : G-4480-NN digantikan dengan Nopol : AD-3250-ANC;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap sepeda motor Honda Vario No. Pol.: G-3464-JN warna abu-abu tahun 2016 beserta STNK asli a.n. ANDRYANI PANGESTUNINGRUM dan kunci kontak, Terdakwa membeli dari saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”.

Ad.4. Jika Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SRI WARTINI ALS WINI BINTI TUGIMAN di lakukan sebanyak dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Ds. Semangkak Sungkur Rt 01 Rw 06 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, Terdakwa membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dijual oleh saksi RAHMAD BASUKI ALS RARA BIN AHMADI bukan miliknya melainkan diperoleh dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No.Rangka : MH1JFZ128JK379112, No.Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka: MH1JFY113GK054488, No.Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatann yang dilakukan terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) BPKB asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal ; Dikembalikan kepada saksi ANDRE AGENG SATRYO BIN KARYOTO. 1 (satu) dus box Hand Phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343 ; Dikembalikan kepada saksi ANDRE AGENG SATRYO BIN KARYOTO, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal ; seedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli, dikembalikan kepada saksi DANI KUSUMA BIN RASIDIN ;

Barang bukti berupa : 1 (satu) hand phone merk Xiaomi Mi Max 1 warna rose gold dengan No. Terpasang : 085786599459, 1 (satu) hand phone merk Samsung A50 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) jaket merk BURGUNDY warna hijau ; 1 (satu) celana jeans merk CADINAR warna biru ; 1 (satu) kaca mata baca dengan warna frame hitam ; 1 (satu) tas selempang merk HEYLOOK warna hitam ; 1 (satu) sandal merk FLADEO warna coklat ; 1 (satu) kaos kerah merk GLIMMER warna putih ; 1 (satu) celana panjang merk BILLBOOSS warna coklat ; 1 (satu) kartu ATM BCA. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kuhp dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wartini Alias Wini Binti Tugiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : G-3464-JN, warna abu-abu, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFY113GK054488, No. Mesin : JFY1E-1051166, atas nama ANDRYANI PANGESTUNINGRUM alamat Jl. Wonosobo No. 247 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Tengah Tegal Selatan Kota Tegal ;
Dikembalikan kepada saksi ANDRE AGENG SATRYO BIN KARYOTO.
 - 1 (satu) dus box Hand Phone merk Vivo V7 warna Matte Black, dengan No. Imei 1 : 867768038630350, No. Imei 2 : 867768038630343 ;
Dikembalikan kepada saksi ANDRE AGENG SATRYO BIN KARYOTO.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : G-4480-NN, warna putih, tahun 2018, No. Rangka : MH1JFZ128JK379112, No. Mesin : JFZ1E2383322, atas nama MULYANI alamat Penjolan Timur Rt. 06 Rw. 10 Mintaragen Kota Tegal dengan No. Pol. terpasang : AD-3250-ANC beserta kunci kontak asli ;

Dikembalikan kepada saksi DANI KUSUMA BIN RASIDIN.

- 1 (satu) hand phone merk Xiaomi Mi Max 1 warna rose gold dengan No. Terpasang : 085786599459 ;
Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) hand phone merk Samsung A50 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) jaket merk BURGUNDY warna hijau ;
- 1 (satu) celana jeans merk CADINAR warna biru ;
- 1 (satu) kacamata baca dengan warna frame hitam ;
- 1 (satu) tas selempang merk HEYLOOK warna hitam ;
- 1 (satu) sandal merk FLADEO warna coklat ;
- 1 (satu) kaos kerah merk GLIMMER warna putih ;
- 1 (satu) celana panjang merk BILLBOOSS warna coklat ;
- 1 (satu) kartu ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Sudira, S.H, M.H., sebagai Hakim ketua, Elsa Lina Br Purba, S.H, M.H, dan Lidia Awinero, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Greta Anastasia, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Sudira, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)